



LOGO MITRA

MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

DAN

.....(**Nama Mitra**).....

TENTANG

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun (**tanggal-bulan-tahun**), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. :** **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, berkedudukan di Kampus UNJA Pinang Masak, Jalan Raya Jambi – Muara Bulian km 15, Mendalo Indah, Jambi, 36361, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. :** (**Jabatan Perwakilan Pihak Kedua**) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili (**Nama Mitra**), berkedudukan di (**Alamat Mitra**), selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada: Nota Kesepahaman antara Universitas Jambi dan (**Nama Mitra**), No. (**Nomor MoU/Nota Kesepahaman**) Tentang

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut

Halaman 1 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

"**PIHAK**", dengan niat baik dan prinsip saling menghormati, bersepakat menandatangani *Memorandum of Agreement* (MoA) tentang selanjutnya disebut "*Memorandum of Agreement* (MoA)", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud *Memorandum of Agreement* (MoA) antara **PARA PIHAK** adalah untuk pengembangan kolaboratif antara **PARA PIHAK** dalam:
 - a.;
 - b.
2. Tujuan *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam upaya:
 - a.;
 - b.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Memorandum of Agreement* (MoA) ini meliputi :

1. Menjalani kerja sama untuk
2. Menjalani kerja sama dalam

Pasal 3 **HAK PARA PIHAK**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
2. Hak **PIHAK KEDUA**

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

Pasal 5 **KERANGKA ACUAN KERJA**

1. Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
2. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
3. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerjasama**;
4. Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Halaman 2 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

5. Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;

Pasal 6 PELAKSANAAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
2. Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
3. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
4. Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerja sama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya *Memorandum of Agreement* (MoA) ini;
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka *Memorandum of Agreement* (MoA) ini berakhir.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
2. Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan setiap semester sekali.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

1. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi

Halaman 3 dari 5

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
 3. Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
 4. *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

Pasal 11

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Pasal 12

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
Kampus Pinang Masak, Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM. 15 Mendalo
Indah, Jambi 36361

Up. (Nama Kontak Person)

(Jabatan Kontak Person)

Hp.

Email:

PIHAK KEDUA

(Unit Kerja Kontak Person Mitra)

(Alamat Unit Kerja Kontak Person Mitra)

Up. (Nama Kontak Person Mitra)

(Jabatan Kontak Person Mitra)

Hp.

Email:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu pihak, wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 13 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.

Demikian *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Jambi

.....
(Jabatan)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA